



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 6712-6721

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Provinsi NTT Wilayah-1)

Maria Deonensia Melisitta Danting<sup>1✉</sup>, Hendrik Toda<sup>2</sup>, Rouwland A.Benyamin<sup>3</sup>, Belandina Long<sup>4</sup>

Universitas Nusa Cendana

Email: [dionesiadanting@gmail.com](mailto:dionesiadanting@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Provinsi NTT- Wilayah 1 dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah terkait Retribusi dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan empat indikator implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program dijalani dengan keterbatasan dari segi ketersediaan personil dan juga anggaran, namun dinilai tidak efisien karena nominal kecil di tambah adanya pemangkasan biaya/efisiensi anggaran jumlah personil yang kurang karena mencakupi dua terminal. Kendala lain ditemukan sikap masyarakat yang masih enggan dalam membayar wajib retribusi dan masih menggunakan terminal bayangan. Kesimpulannya meskipun masih terdapat beberapa kendala namun program ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.

Kata Kunci: *Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Implementasi Kebijakan*

## Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of policies at the Technical Infrastructure Management Unit of Transportation of NTT Province- Region 1 in carrying out local government policies related to user fees in supporting Regional Original Revenue (PAD). This research uses a qualitative descriptive approach using four indicators of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the program was carried out with limitations in terms of the availability of personnel and also the budget, but it was considered inefficient because of the small nominal in addition to cost cuts/budget efficiency and the lack of personnel because it covered two terminals. Another obstacle is the attitude of the community who are still reluctant to pay the mandatory retribution and still use shadow terminals. In conclusion, although there are still some obstacles, this program has been implemented in accordance with the applicable SOP provisions.

*Keywords: Retribution, Local Revenue, Policy Implementation*

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki perubahan dalam sistem pemerintahan, mulai berlakunya "Otonomi Daerah" sebagai asas Desentralisasi (Tenrinippi, 2020). Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan: Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan Negara yang bersifat desentralistik.

Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi daerah juga sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Suatu pemerintahan daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis retribusi.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, selain sumber daya manusia, faktor lain yang sangat menentukan yaitu tersedianya sumber keuangan yang memadai, baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi maupun yang di dapat dari PAD sendiri (Ambarwati et al., 2020). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang memiliki tujuan dan digunakan untuk pendanaan daerah sebagai wujud dari otonomi daerah atau desentralisasi (Julastiana dan Suartana, 2013). DISHUB merupakan unsur

pelaksanaan PEMDA di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Keplad Dinas dan berkedudukan dibawah tanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda. Berdasarkan perda provinsi Nomor 8 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi NTT. Dengan tugas pokok DISHUB yaitu dalam pasal 9 bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemda di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. UPTD Pengelola prasarana Teknis perhubungan Wilayah-1 memiliki 2 terminal yaitu terminal tipe-b oebobo, dan terminal Noelbaki. Jumlah kendaraan beroda empat (Bus) yang masuk di kedua terminal ini berjumlah 85-90 unit/hari. karcis masuk terminal yang di punggut untuk kendaraan beroda empat serta beroda enam (bus) berjumlah Rp.5.000/sekali masuk. Bus yang masuk pada kedua terminal ini merupakan bus dengan trayek (Kupang-Soe, Kefa, Atambua, dan daerah Timor sekitarnya).

Tabel 1. Target dan Realisasi

No	Jenis Retribusi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Retribusi Terminal	294.000.000	301.525.000	7.122.700.400	242.200.000	400.000.000	156.648.000
2.	Retribusi ijin trayek	65.000.000	33.870.000	100.000.000	184.856.000	165.000.000	97.561.000
	Total	359.000.000	335.395.000	7.222.700.400	477.000.000	565.000.000	274.209.000

Sumber: UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan, 2024

Target yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan pada 3 tahun terakhir dalam pengrealisasiannya tidak mencapai target di karenakan pada tahun 2021 terjadinya pademi covid-19 maka aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terbatas sehingga penggunaan jasa terminal sedikit hal ini mengakibatkan penurunan dalam proses penarikan retribusi dalam terminal. Pada Tahun 2022 adanya kesalahan target yang di berikan oleh dinas sebesar Rp. 7.222.700.400, ini belum di kalkulasi secara benar, Jumlah tersebut harus di bagi untuk 5 UPTD yang ada di Provinsi NTT, dan dari ke-5 UPTD ini jumlah target yang di berikan tidak sama, karena dilihat dari aktivitas dan penggunaan jasa dalam terminal yang di gunakan oleh masyarakat. Pada tahun 2023 realisasi yang di dapat belum mencapai target dikarenakan kebijakan kepala yang tidak mengeluarkan salah satu ijin, yaitu ijin insidentil. hal inilah yang menghambat proses penarikan retribusi dalam terminal.

Keberhasilan dari sebuah implementasi peraturan daerah dilihat dari keberhasilan realisasi pendapatan retribusi melalui pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan

dari retribusi. Keberhasilan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi. dalam pungutan retribusi pemerintah tidak lepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan retribusi tersebut. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu permasalahan pemungutan retribusi di daerah menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Karena kenyataan menunjukkan bahwa masalah Retribusi Daerah masih menghadapi berbagai masalah. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Belum Terlaksana Dengan Baik, sehingga pemasukan retribusi terminal di UPTD ini belum memenuhi target seperti yang diharapkan. Tarif retribusi terminal mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini dapat mencakup implementasi terhadap tarif yang optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa mengurangi daya beli pengguna jasa, serta efisiensi Pengelolaan Terminal termasuk penyaluran retribusi, penggunaan teknologi dalam pengelolaan, dan kebijakan pengawasan yang efektif untuk mencegah kebocoran pendapatan. Perlu adanya keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan dukungan masyarakat mungkin juga mencakup keseimbangan antara peningkatan pendapatan dari retribusi terminal dan kebutuhan masyarakat untuk akses yang terjangkau dan layanan yang baik di terminal. Penelitian ini penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan pendapatan dari terminal tanpa mengabaikan kepentingan pengguna jasa dan keberlanjutan operasional terminal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci fenomena sosial tertentu dengan menggunakan analisis prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta. Sedangkan yang kedua adalah sumber data sekunder, merupakan sumber daya yang berasal dari literatur seperti dokumen, buku, artikel, skripsi, jurnal dan sebagainya. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur.

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang cara pengambilan datanya berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Selain purposive sampling, penelitian ini juga menentukan informan menggunakan teknik snowball sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir

dari satu responden ke responden lainnya. Pertimbangan yang dimaksud adalah misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu dan memahami tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2017). Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan sehingga kelompok sasaran dapat menerima manfaat yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diketahui Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah studi kasus di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Provinsi NTT Wilayah-1 khususnya pada intervensi spesifik dapat dilihat menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Edward III (1980) dalam (Agustino, 2020) terdapat empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

Komunikasi atau pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat kebijakan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan masyarakat (Edward III, 1980 dalam Leo Agustino, 2020). Dalam pelaksanaannya komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah studi kasus di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan hal ini dikarenakan komunikasi seperti transmisi, kejelasan, dan konsistensi yang efektif memungkinkan adanya koordinasi yang baik antara Kepala, Staf dan Masyarakat pengguna kendaraan sasaran.

Kegiatan transmisi atau penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan melalui sosialisasi tentang prosedur pembayaran dan pengumuman tarif terkait retribusi terminal, retribusi ijin penyelenggara, dan retribusi ijin trayek. kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada bulan maret 2023 di terminal Bus tipe B, oebobo. sosialisasi juga menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas atau bahasa yang sehari-harinya digunakan oleh masyarakat, sehingga mereka bisa memahami setiap penjelasan yang diberikan oleh petugas, hal ini dikarenakan sebagian besar supir bus

yang memiliki SDM yang rendah. Kejelasan komunikasi yang di berikan petugas sudah sangat jelas tetapi ada beberapa pengguna kendaraan yaitu para sopir mereka paham tetapi tidak menjalankan pembayaran retribusi secara rutin. Akan tetapi kejelasan yang di terima oleh masyarakat pengguna kendaraan belum dijalankan disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh serta enggan dalam membayar retribusi, sehingga tidak adanya konsistensi masyarakat pengguna kendaraan dalam membayar wajib retribusi, Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan petugas dalam mencapai target realisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Informasi yang di berikan merujuk pada peraturan daerah serta peraturan gubernur, sehingga adanya keselarasan dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh petugas kepada masyarakat mengenai retribusi, Ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang sama dan penyampaian pesan yang seragam untuk menghindari kebingungan. Konsistensi yang di lakukan tidak hanya dari informasi tentang retribusi yang memuat tentang tarif namun konsisten pegawai dalam menjalankan program ini dijalankan meskipun di jalankan dengan keterbatasan, baik itu biaya, maupun keterbatasan personil, dan kendala lain yang ditemukan pada masyarakat pengguna kendaraan maupun pemilik perusahaan yang lupa akan kewajiban mereka dalam membayar retribusi, sehingga membuat pegawai harus melakukan pengawasan khusus terhadap mereka.

## 2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan efektif tanpa sumber daya yang memadai, meskipun komunikasinya jelas, sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana sangat penting agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas (Subarsono, 2005 dalam Hidayat, 2021).

Ketersediaan jumlah pegawai yang masih kurang di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan mengalami kendala saat sedang melakukan penarikan retribusi di lapangan, sehingga membuat petugas melakukan rangkap kerja yang di jalannya. Selain kekurangan personil petugas juga dihadapi dengan keterbatasan anggaran yang di anggarkan dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Hal ini di sebabkan oleh pemangkasan anggaran yang di sediakan dari pusat, sehingga membuat petugas kesulitan saat melakukan pelaksanaan tugas saat melakukan penarikan retribusi. Hal inilah yang menghambat kemampuan mereka dalam melakukan penagihan retribusi secara efektif, ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan pendapatan daerah dan berdampak pada ketersediaan dana untuk program-program lainnya.

Infrastruktur yang Tidak Memadai menghadapi masalah infrastruktur, seperti jalan di dalam terminal yang rusak mengakibatkan kondisi lingkungan sekitar menjadi berdebu dan lumpur, serta transportasi operasional yang tidak cukup atau dalam kondisi yang buruk, mobil patroli yang dimiliki UPTD sudah cukup tua sehingga saat ingin melakukan penilangan sering kali mobil macet hal ini dapat menyebabkan penarikan retribusi yang terhambat sehingga tidak dapat memenuhi target realisasi, UPTD ini hanya memiliki satu kendaraan operasional saja, sehingga membuat beberapa petugas harus turun ke lapangan menggunakan kendaraan pribadi, serta pembelian BBM yang digunakan saat turun ke lapangan itu menggunakan uang pribadi dari petugas, Anggaran yang tidak memadai dapat mengakibatkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses penagihan dengan baik, hal ini mempengaruhi efektivitas operasional dan pelayanan publik. Hal ini mengurangi kenyamanan pengguna jasa serta petugas pemungutan retribusi hal ini dapat mempersulit proses penagihan retribusi. Hal ini mengurangi kenyamanan pengguna jasa serta petugas pemungutan retribusi hal ini dapat mempersulit proses penagihan retribusi. Hal ini dilihat berdasarkan teori Edward III Menjelaskan bahwa tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi program penarikan retribusi tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi mencakup karakter pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Disposisi yang baik mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan, sedangkan perbedaan sikap dengan pembuat kebijakan dapat menghambat implementasi kebijakan menjadi tidak efektif (Joko Pramono, 2020)

Berdasarkan Hasil Penelitian sikap pelaksana dalam menanggapi program retribusi yang di berikan oleh pemerintah daerah disikapi secara netral, komitmen para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab itu merupakan Tupoksi mereka tetapi dilihat dari segi personil saat melakukan pemungutan retribusi dan juga keterbatasan anggaran sehingga membuat mereka mengalami kendala saat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, meskipun mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh keterbatasan tetapi tidak mengurangi komitmen mereka untuk menjalankan tugas mereka yaitu penagihan retribusi meskipun tidak mencapai target, tetapi para petugas terus bekerja untuk memenuhi target di berikan pemerintah daerah.

Meskipun sikap pelaksana netral tidak mengurangi konsistensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, komitmen yang di jalani ialah melakukan penertiban sesuai yang

di jadwalkan oleh Kepala yaitu sebulan dua kali atau bahkan seminggu sekali. Namun komitmen yang dijalankan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh kinerja yang mereka jalani masih dengan keterbatasan dan juga kendala lainnya, yaitu pada masyarakat pengguna kendaraan yang menjadi sasaran wajib retribusi yang masih menggunakan terminal bayangan sehingga mengakibatkan macet di jalan umum. Hal ini membuat para petugas lebih ekstra untuk menggiring mereka masuk di terminal yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dilihat berdasarkan teori Edward III bahwa disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khususnya pada kepentingan masyarakat.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan berpengaruh besar terhadap implementasi. Struktur yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* sehingga mengambat fleksibilitas organisasi (Joko Pramono, 2020).

Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi, pembagian kerja dan hierarki yang digunakan untuk menjalankan kebijakan. Pada UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Struktur birokrasi yang jelas dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi dengan adanya berbagai keterbatasan baik anggaran maupun jumlah personil hal inilah yang membuat tidak tercapainya target realisasi yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian pembagian tugas dan tanggung jawab (Fragmentasi) di UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan menjalani sistem Sift kerja untuk mengatasi keterbatasan pegawai yang ada, namun dalam waktu tertentu yang mengharuskan adanya rangkap kerja yang dijalani oleh pegawai. Ketika saat melakukan penertiban yang dilakukan operasi penilangan kendaraan mengharuskan beberapa pegawai di bidang lain untuk membantu pelaksanaan penarikan retribusi di lapangan. Semua kegiatan penarikan retribusi yang dijalani oleh UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sudah sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, SOP ini wajib dijalankan oleh para pelaksana agar setiap pekerjaan yang dijalankan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Hal ini dilihat berdasarkan teori Edward III bahwa suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang

memungkinkan pada pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah berjalan cukup baik oleh UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Provinsi NTT, tetapi masih terdapat beberapa kendala signifikan yang harus segera diperhatikan agar implementasi program ini dapat berjalan secara baik. Beberapa temuan yang telah ditemukan dan dianalisis berdasarkan pemikiran Edward III adalah: Komunikasi, dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna kendaraan, kejelasan mengenai informasi Tarif retribusi dan perubahan Trayek. Tetapi Sumber Daya, yang belum mencukupi, sehingga kinerja yang dijalani dengan keterbatasan. Disposisi, komitmen para pelaksana dilihat dari dedikasi mereka dalam menjalankan tugas, akan tetapi dilihat dari ketersediaan personil dan juga anggaran yang masih kurang. Struktur Birokrasi, dilihat dari SOP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku tetapi pembagian tugas yang masih kurang karena keterbatasan pegawai yang tersedia.

Kebijakan terkait Retribusi terminal memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik di terminal, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum. Dana yang terkumpul dari retribusi terminal digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas, dan menyediakan pelayanan yang lebih baik di terminal, seperti area parkir, ruang tunggu, kamar kecil, dan fasilitas lainnya. Selain itu, retribusi terminal juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum lainnya di daerah tersebut, seperti jalan, pasar, dan fasilitas pendidikan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2) (Revisi ke-2)*. Alfabeta CV.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/SCH.V2I1.3165>
- Joko Pramono. S. Sos., M. S. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (M. P. Dr. Sutoyo, Ed.)*. UNISRI Press.
- Konay, D. R., Pandie, D. B. W., & Djani, W. (2023). POLICY IMPLEMENTATION OF STUNTING PREVENTION IN KUPANG TENGAH DISTRICT, KUPANG REGENCY. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 3, 147.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Tenrinippi, A. (2020). Understanding Decentralization and Regional Autonomy Policy Towards the Village Autonomy. *Meraja Journal*, 3(1), 21–33. <https://doi.org/10.33080/mrj.v3i1.82>
- Ambarwati, R. B., Law, F. O., Maret, U. S., & Ambarwati, R. B. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal di Kabupaten Sukoharjo Corresponding Author : *Jurnal Discretie : Pemerintahan Daerah Yaitu Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Tertentu Yang Diberikan Oleh Negara Bagi Penduduknya Secara P*. 1(1), 9–15.
- Julastiana dan Suartana. (2013). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–17.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi. Nomor 8 Tahun 2008. Tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas provinsi Nusa Tenggara Timur.